



# RENCANA STRATEGIS

BAPAS KELAS II SAMARINDA

TAHUN 2020 - 2024

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan
- 1.3. Lingkungan Strategis

### **BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN**

- 2.1 Penguatan Kementerian Hukum dan HAM
- 2.2 Penguatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM
- 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA

### **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

- 4.1 Target Kinerja
- 4.2 Kerangka Pendanaan

### **BAB V PENUTUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan unsur penting dalam setiap negara, organisasi, instansi, atau lembaga. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas serta fungsi organisasi atau instansi. Negara Republik Indonesia memiliki renstra melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Saat ini, Indonesia memasuki tahap akhir atau tahap ke IV dalam RPJPN, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sasaran dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan pembangunan di struktur perkonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berikut adalah 4 pilar dalam penyelenggaraan RPJMN ke IV yakni:

- 1) Kelembagaan Politik dan Hukum yang Mantap
- 2) Kesejahteraan Masyarakat yang Terus Meningkat
- 3) Struktur Ekonomi yang Semakin Maju dan Kokoh
- 4) Terwujudnya Keanekaragaman Hayati yang Terjaga

Upaya perwujudan sasaran strategis RPJMN diperkuat dengan perumusan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN ke IV atau yang dikenal sebagai 7 Priotitas Nasional, yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 telah ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkperibadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi

tersebut dilakukan melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita, yakni:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan keperibadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada setiap warga negara;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan.

Presiden Joko Widodo menetapkan 5 arahan utama yang menjadi strategi pelaksanaan misi Nawacita. Arahan utama tersebut adalah

- 1) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, profuktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industry dan talenta global;
- 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang Pertama, UU Cipta Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkan prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rankyat Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari pemerintah, dalam upaya perwujudan visi dan misi serta arahan pembangunan, menetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024: ‘Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Bekepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”’. Pada misi pembangunan Nawacita, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan misi nomor 6,7, dan 8. Pada pelaksanaan misi tersebut diterjemahkan menjadi 7 misi Kementerian Hukum dan HAM:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Pada pelaksanaan visi dan misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;

7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tujuan pencapaian Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 tersebut dapat dilihat peran Balai Pemasarakatan dalam proses pembagunan nasional, RPJMN 2020-2024. Balai Pemasarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM memiliki peranan dalam pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang kemudian akan menjadi klien pemasarakatan. Berdasarkan tujuan pencapaian Kementerian Hukum dan HAM, Balai Pemasarakatan memiliki peran untuk:

1. memberikan pelayanan prima;
2. membantu dalam pembentukan warga binaan pemasarakatan/ klien pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik.

Balai Pemasyaakatan dalam upaya mewujudkan tujuan pencapaian Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaannya didasarkan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemasarakatan, pasal 1 ayat 15, Balai Pemasarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan. Pada konteks ini Pembimbingan merupakan rangka utama yang mencakup seluruh fungsi Balai Pemasarakatan, yakni meliputi fungsi :

1. Penelitian Kemasyarakatatan (Litmas);
2. Pembimbingan;
3. Pendampingan;
4. Pengawasan; dan
5. Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)

Pembimbingan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
3. Intelegualitas;
4. Sikap dan Perilaku;
5. Kesehatan Jasmani dan Rohani
6. Kesadaran Hukum
7. Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat
8. Keterampilan Kerja;
9. Latihan Kerjda dan Produksi.

Sejarah berdirinya Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Balai Pemasarakatan di Indonesia yang telah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda. Di masa tersebut, Balai Pemasarakatan dikenal sebagai Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh pemerintah Belanda dengan dikeluarkan Gourverment Esluit pada tangga 15 Agustus 1927. Pada tahun 1932 melalui keputusan Jenderal G.E Herbinck Nomor 11 Stbld, Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa dilebur menjadi satu.

Balai Pemasarakatan (Bapas) dikenal dengan sebutan Balai Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1970 Nomor : J.H.4/6/5/13 tentang Pembentukan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA). Istilah BISPA yang pertama kali dicetuskan oleh R. Waliman Hendrosusilo. Seiring berjalannya waktu, BISPA berubah nama menjadi Balai Pemasarakatan (Bapas) sejak disahkannya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Perubahan nama ini diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 tanggal 17 Februari 1997 dan ditindaklanjuti dengan SKEP Dirjen PAS tanggal 7 Maret 1997 Nomor E.PR.07.03-17 tentang Perubahan Sebutan Nama Instansi/Nomenklatur BISPA (Bimbingan Sosial dan Pengentasan Anak) menjadi Bapas (Balai Pemasarkatan).

Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda merupakan salah satu dari 72 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapas yang ada di Indonesia dan berada di bawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur. Bapas Samarinda berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.07.03 Tahun 2000 tentang Pembentukan Balai Pemasarakatan Amuntai dan Balai Pemasarakatn Samarinda.

Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 22, Kelurahan Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda memiliki luas tanah kurang lebih 3.815 m<sup>2</sup> dan luas bangunan kurang lebih 801 m<sup>2</sup>.

Bapas Kelas II Samarinda memiliki 39 pegawai yang tersebar dalam bidang kerja fasilitatif dan fungsional. Berikut adalah peta sebaran pegawai di Bapas Kelas II Samarinda:

**Tabel 1.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai  
Balai Pemasarkatan Kelas II Samarinda Tahun 2021  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JFU	JFT	TOTAL
1	Laki-laki	7	17	24
2	Perempuan	4	11	15
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>28</b>	<b>39</b>

**Tabel 1.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai  
Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda Tahun 2021  
Berdasarkan Golongan/Ruang**

NO	GOLONGAN	JFU	JFT	TOTAL
1	IV	-	2	2
2	III	11	26	37
TOTAL		11	28	39

**Tabel 1.3. Fasilitas Sarana dan Prasarana  
Balai Pemasarakatan Kelas II  
SAMARINDA**

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Perkantoran	9	Baik
2	Ruang Aula	1	Baik
3	Ruang Bimbingan dan Konseling	1	Baik
4	Ruang Pelayanan dan Informasi	1	Baik
5	Ruang Tunggu Tamu	1	Baik
6	Gudang	1	Baik
7	Ruang Arsip	1	Baik
8	Mushollah	1	Baik
9	Ruang Laktasi	1	Baik
10	Area Parkir	1	Baik
11	Ruang SDP	1	Baik
12	Area Bermain	1	Baik
13	Pantry	1	Baik

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA selama tahun 2021 telah menemukan potensi dan permasalahan. Berikut adalah potensi dan permasalahan Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA:

### A. Potensi

- Banyaknya Sumber Daya Manusia pada Usia Produktif  
Komposisi pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA yang terdiri dari usia 25-64 tahun dengan modus data pada usia 25-40 tahun. Sumber daya manusia pada usia produktif ini membuat pelayanan berjalan cepat dan memiliki kreatifitas yang tinggi. Faktor ini menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA serta untuk regenerasi menuju *e-governance*.
- Jumlah SDM Fungsional Tertentu Cukup Proporsional terhadap Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA

Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA pada tahun ini telah linear dengan peningkatan permintaan akan tugas dan fungsi Bapas Kelas II SAMARINDA pada bidang pembimbingan kemasyarakatan. Jumlah PK memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa penyelesaian tugas. Faktor ini menjadi potensi Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan prima terkait tugas dan fungsinya.

- Pembangunan Sistem Teknologi Informasi  
Terkait dengan pembangunan *e-governance* di Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA, telah dibuat inovasi bidang teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA. Inovasi dilakukan berdasarkan analisis isu yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA

## B. Permasalahan

- Permasalahan dalam manajemen internal di Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA ialah sebagai berikut:
  - Pegawai tidak tertib dalam pengumpulan berkas kepegawaian karena lupa. Penanganan yang dilakukan terkait dengan permasalahan ini adalah membuat daftar kepegawaian yang kurang dan memintakannya kepada pegawai terkait.
  - Penggunaan jaringan aplikasi SISUMAKER yang belum optimal karena kurangnya kesadaran pegawai akan SISUMAKER sebagai pusat informasi. Penanganan yang dilakukan adalah meningkatkan internalisasi untuk pemanfaatan aplikasi SISUMAKER. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah melalui mengingatkan pada setiap apel dan kegiatan rapat dinas pada setiap bulan.
  - Kurangnya jumlah sumber daya manusia fungsional umum sehingga tidak sebanding jumlah pegawai dengan beban kerja. Penyebab dari hal ini adalah Ketidaksiuaian permintaan kebutuhan SDM di Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA dengan SDM yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis beban kerja (ABK) untuk mengetahui kebutuhan pegawai. Perihal ini sudah disampaikan kepada pihak Kantor Wilayah dan sudah diterima untuk ditindaklanjuti.
- Permasalahan lain yang dialami oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan adalah:
  - Jaringan internet yang tidak stabil sehingga mengganggu proses input data klien pemasyarakatan pada Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) terkait Penelitian Kemasyarakatan dan Penerimaan Bimbingan. Penanganan yang dilakukan adalah dengan menarik kabel LAN dari ruang server ke ruang Bimbingan Klien Dewasa (BKA) dan Bimbingan Klien Dewasa (BKD) serta ruang Tata Usaha.
  - Trauma pada klien Anak membuat waktu untuk pendekatan terkait penelitian kemasyarakatan memakan waktu yang

lebih lama. Penanganan yang dilakukan ialah dengan mempelajari pendekatan tertentu untuk anak dengan *post traumatic syndrome* dan apabila perlu, meminta bantuan psikolog.

- Penjamin atau pihak keluarga dalam kasus anak cenderung tidak kooperatif dengan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA. Hal ini dikarenakan kasus anak dianggap sebagai aib dan berusaha ditutup-tutupi. Penanganan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan persuasif untuk memberikan penjelasan terkait peran, tugas, dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA.
- Belum linearnya pemahaman antar APH dalam kasus anak sehingga seringkali ditolaknya rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan *focus group discussion* terkait Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penanganan yang dilakukan adalah hadir dalam zoom untuk koordinasi terkait UU SPPA yang diadakan oleh DP3KB.
- Keterlambatan Surat Permintaan yakni ketika klien sudah melewati 2/3 masa pidananya. Penyebab dari keterlambatan ini adalah *over crowding* di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Penanganan atas permasalahan ini dilakukan dengan memberikan surat tugas berdasarkan kategori kasus dan performa penyelesaian penelitian kemasyarakatan.
- Keterbatasan ruang registrasi penerimaan klien bimbingan. Hal ini dikarenakan Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA tidak memiliki ruang atau lahan untuk ruang penerimaan secara khusus. Penanganan yang dilakukan terkait permasalahan ini adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Lapas/Rutan sebelum klien datang untuk dipersiapkan berkasnya terlebih dahulu. Penanganan berikutnya adalah dengan menggunakan Aula untuk tempat menunggu.
- Belum adanya pemetaan minat dan bakat klien pemasyarakatan. Dampak dari hal ini adalah kurang tepatnya sasaran bimbingan kemandirian terhadap kebutuhan klien. Penanganan yang dilakukan adalah dengan merencanakan dan membangun instrument untuk pemetaan bakat dan minat klien.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. PENGUATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

##### **A. Visi Kementerian Hukum dan HAM**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, Agenda Pembangunan, dan Arahan Presiden Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024, menetapkan visi:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’”**

##### **B. Misi Kementerian Hukum dan HAM**

Berdasarkan Nawacita Kedua atau 9 (Sembilan) Misi Pembangunan dari Presiden Joko Widodo, Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk melaksanakan misi 3 (tiga) dari Nawacita Kedua, yakni Misi Pembangunan ke-6, 7, dan 8 yang berbunyi:

6. Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan ketiga Misi Pembangunan tersebut, menurunkannya menjadi 7 (tujuh) **misi Kementerian Hukum dan HAM**, yakni:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

### C. Tujuan Capaian Kementerian Hukum dan HAM

Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dijabarkan lebih lanjut dan menjadi target capaian atau merujuk pada hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Visi serta Misi organisasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang emintas dan tinggal di Indonesia;
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya Hak Asasi Manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah kerja perbatasan yang aman dan perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASM Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

#### D. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Analisis faktor strategis dilakukan untuk mengukur faktor strategis internal dan eksternal yang akan memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Hasil inventarisasi strategi dari analisis ini adalah ditetapkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran strategis adalah kondisi yang diharapkan sebagai hasil, atau *output* dari target atau tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berikut adalah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 berserta dengan indikator pencapaian atas sasaran strategis:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah melalui pengukuran Indeks Kualitas Perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah melalui:
  - a. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target;
  - b. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah/provinsi/kabupaten/kota memenuhi target.
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah
  - a. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti;
  - b. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas;
  - c. Persentase menurunnya residivis;
  - d. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna;
  - e. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya);
  - f. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI. Indikator pencapaian dari sasaran strategis ini adalah:
  - a. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan;
  - b. Persentase penegakan hukum keimigrasian yang maksimal.
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Indikator pencapaian dari sasaran strategis ini adalah:
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum;
  - b. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah;


- c. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Persentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum;
- 7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Indikator pencapaian atas sasaran strategis tersebut adalah
  - a. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
  - b. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya.
- 8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi;
  - b. Nilai SAKIP;
  - c. Nilai Maturitas SPIP;
  - d. Opini atas Laporan Keuangan;
  - e. Indeks Persepsi Integritas;
  - f. Persentase KTI yang disitasi

Sasaran strategis ini apabila dipetakan berdasarkan Level Perspektif Organisasi maka akan terdiri dari 3 (tiga) level persektif yakni:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal;
2. Perspektif Bisnis Proses Internal; dan
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

Apabila digambarkan menjadi pemetaan dari Sasaran Strategis dan Level Perspektif Organisasi maka akan terbentuk Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024**



## 2.2. PENGUATAN PEMASYARAKATAN

### A. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah, turut mendukung terwujudnya visi Presiden, yakni

**“Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegak Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**

### B. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Penetapan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didasarkan pada Nawacita Kedua. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut berkontribusi dalam pelaksanaan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni

- Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak;
- Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, melalui:
  - Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.
  - Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara.
- Pengelolaan Pemerintah yang Efektif, Bersih, dan Terpercaya, melalui peningkatan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan peran Pemasyarakatan dalam pemenuhan Nawacita Kedua tersebut, maka dapat ditetapkan **Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2020-2024 adalah**

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Peran Pemasyarakatan
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi

### C. Tujuan Capaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tujuan sebagai pengarah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi serta visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan capaian Direktorat Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dengan misinya, adalah

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Tujuan pembangunan pemasyarakatan berdasarkan misi ini adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Peran Pemasyarakatan. Tujuan pembangunan pemasyarakatan berdasarkan misi ini adalah menciptakan kondisi UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan. Tujuan pembangunan pemasyarakatan berdasarkan misi ini adalah
  - a) Terjaganya derajat kesehatan tahanan dan narapidana;
  - b) Optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
  - c) Mengembangkan penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi. Tujuan pembangunan pemasyarakatan berdasarkan misi ini adalah meningkatnya kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

### D. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kondisi yang ingin dicapai sebagai dampak atau *outcome* yang diharapkan untuk dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Sasaran Strategis dari Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah

1. Berdasarkan Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)
  - Sasaran Program Pertama (SP-1) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional”.
    - Indikator kinerja dari SP-1:
      - Persentase Menurunnya Residivisme
      - Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna

- Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya
    - Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan
  - Sasaran Program Kedua (SP-2) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dan mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan, dan barang rampasan negara, narapidana, anak dan klien pemasyarakatan”.
    - Indikator kinerja dari SP-2:
      - Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana
      - Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
      - Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasyarakatan
      - Indeks Pengelolaan Basan dan Baran
      - Indeks Pelayanan Tahanan
2. Perspektif Penerima Layanan (*Customer Perspective*)
- Sasaran Program Ketiga (SP-3) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang berkualitas”.
    - Indikator kinerja dari SP-3:
      - Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan
      - Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan
      - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan
      - Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Tahanan, dan Anak
    - Sasaran Program Keempat (SP-4) adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib”. Indikator kinerja dari SP-4 adalah Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan.
3. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Process Perspective*)
- Sasaran Program Kelima (SP-5) adalah “Tersedianya kebijakan pembangunan pemasyarakatan yang efektif”. Indikator kinerja dari SP-5 adalah Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  - Sasaran Program Keenam (SP-6) adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM”.
    - Indikator kinerja dari SP-6:
      - Persentase Rutan yang Melaksanakan Pelayanan Tahanan sesuai Standar
      - Persentase Rupbasan yang Melaksanakan Pengelolaan Basan dan Baran sesuai Standar
      - Persentase Lapas yang Melaksanakan Pembinaan Narapidana sesuai Standar
      - Persentase Bapas yang Melaksanakan Pembimbingan Klien sesuai Standar

- Persentase LPKA yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak sesuai Standar
  - Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang Melaksanakan Perawatan Kesehatan sesuai Standar
  - Jumlah Lapas *Super-Maximum* dan *Maximum Security* yang Memenuhi Standar Pengamanan dan Keamanan.
  - Sasaran Program Ketujuh (SP-7) adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Negara yang Partisipatif”.
    - Indikator kinerja dari SP-7:
      - Nilai Maturitas SPIP
      - Persentase Penyelesaian Pengaduan
3. Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh (*Learning and Growth Perspective*)
- Sasaran Program Kedelapan (SP-8) adalah “Terwujudnya SDM Masyarakat yang kompeten, profesional, dan berintegritas”. Indikator kinerja SP-8 adalah Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.
  - Sasaran Program Kesembilan (SP-9) adalah “Tersedianya sistem informasi dan layanan berbasis IT yang handal dan terintegrasi”. Indikator kinerja dari SP-9 adalah Jumlah Pengembangan Layanan Masyarakat yang Berbasis IT.
  - Sasaran Program Kesepuluh (SP-10) adalah “Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakat”.
    - Indikator kinerja dari SP-10:
      - Jumlah UPT Masyarakat yang Melaksanakan Kerjasama sesuai Standar
      - Persentase Kerjasama Masyarakat yang Ditindaklanjuti melalui MOU, PKS atau pun Bentuk Naskah Kerjasama lain
  - Sasaran Program Kesebelas (SP-11) adalah “Terwujudnya birokrasi masyarakat yang efektif dan berorientasi pada pelayanan prima”.
    - Indikator kinerja SP-11:
      - Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
      - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - Sasaran Program Keduabelas (SP-12) adalah “Terkelolanya keuangan secara efisien dan akuntabel melalui *shareholder value*”.
    - Indikator kinerja SP-12:
      - Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Masyarakat
      - Nilai IKPA

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Indonesia saat ini tengah berada pada tahapan akhir dari RPJPN 2020-2025, yakni tahap RPJMN 2020-2024. Empat pilar pada RPJMN IV Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan rencana pembangunan nasional adalah:



Gambar 3.1. RPJMN IV Tahun 2020-2024

“Indonesia yang Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” adalah tema pembangunan untuk periode 2020-2014 dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan prioritas nasional, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pada agenda pembangunan, apabila didasarkan pada fungsi Kementerian Hukum dan HAM maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yakni ‘memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik’. Berikut adalah kondisi yang menunjukkan terwujudnya kelembagaan politik dan hukum yang mantap yakni

1. konsolidasi demokrasi;
2. terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan birokrasi remaja;
3. terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;
4. terjaga keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Arah Kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan bidang hukum adalah



Grafik 2. Arah Kebijakan

### A. Kebijakan Pokok

Berdasarkan arahan kebijakan dan strategi nasional, Kementerian Hukum dan HAM menyusun kebijakan pokok sesuai dengan tujuan capaian, visi, dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan melalui 13 strategi;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan melalui strategi yang dilakukan oleh 4 bidang yang dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni,
  - o layanan di bidang Administrasi Hukum Umum dengan 4 strategi;
  - o layanan di bidang Keimigrasian dengan 5 strategi;
  - o layanan di bidang Kekayaan Intelektual dengan 2 strategi; dan
  - o layanan di bidang Pemasarakatan dengan 5 strategi dan 8 kegiatan;
3. Mendorong inovasi dan kreatifitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan melalui 2 strategi;
4. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin badan usaha, dilaksanakan melalui 4 strategi;
5. Mewujudkan warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitaliasi penyelenggaraan pemasarakatan melalui 10 kegiatan strategis;
6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik

- bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas dari korupsi, bermartabat dan menjunjung tinggi HAM, dilaksanakan melalui 10 kegiatan strategis;
7. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan melalui 8 strategi;
  8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan melalui 6 strategi;
  9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan 2 strategi pendekatan yakni *soft* dan *hard* melalui 9 kegiatan strategis;
  10. Menciptakan keamanan dan ketertiban seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan melalui 7 strategi;
  11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan melalui 4 strategi.

#### B. Kebijakan Lintas Bidang

Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu pada

- **Prioritas Nasional I:** Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.  
Prioritas ke-5 yaitu Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- **Prioritas Nasional III:** Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.  
Program prioritas ke-4 yakni Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan program prioritas ke-5 yakni Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- **Prioritas Nasional IV:** Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.  
Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Pembangunan Pemasarakatan termasuk dalam agenda pembangunan poin ketiga dan ketujuh. Pada poin ketiga, "*Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing*" diwujudkan melalui Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi Anak. Perwujudan poin ketujuh, "*Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik*" dilakukan dengan keadilan *restorative* melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI.

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasioanal	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif	Persentase Program Pembelajaran Bagi Klien Pemasarakatan dalam Rangka Keadilan Restoratif	80
			Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT-TI	Persentase satker yang mendapatkan peningkatan fungsi SDP untuk implementasi SPPT-TI	100%
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi WABP Anak	Kebijakan Pembelajaran Berkelanjutan Bagi WBP Anak	1

**Gab 3** ~~Tahap~~ ~~Ke~~ ~~Da~~ ~~Pa~~ ~~da~~

#### A. Kebijakan Pokok

Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki arah kebijakan sesuai dengan misi Kementerian Hukum dan HAM, yakni:

- Mewujudkan Layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
- Mewujudkan Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan bennda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, ditempuh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan menerjemahkannya menjadi arah kebijakan pembangunan Pemasarakatan yaitu:

1. **Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima khusus dibidang Layanan Pemasarakatan, dilaksanakan dengan beberapa strategi:**
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi bagi tahanan dan warga binaan pemsarakatan;
  - b. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Database Pemsarakatan;
  - c. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarkatan;
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kwalitias sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
  - e. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan value oriented;
  - f. Penanganan *overcrowding* di Lapas dan Rutan.
  
2. **Mewujudkan Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai waga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk kepelruan barang bukti dan benda-benda dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Arah kebijakan ini berusaha untuk diwujudkan dalam strategi 5 tahun kedepan melalui program revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan berlandaskan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018. Strategi yang diterapkan ialah sebagai berikut:**
  - a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemsarakatan;
  - b. Meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku Tahanan, Narapidana, dan Klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan;
  - c. Meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
  - d. Meningkatkan penyelenggaraan Pengamanan pada Lapas dan Rutan; dan
  - e. Meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.
  
3. **Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:**
  - a. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
- c. Meningkatkan Kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
- e. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi;
- f. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.

**B. Kebijakan Lintas Bidang**

Kontribusi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut berkontribusi terhadap agenda/prioritas nasional lainnya (lintas sektor), seperti Prioritas Nasional III: Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
Keterkaitan Strategis dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui</li> <li>2. pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>3. pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> </ol>

*Gambar 3.4. Kontribusi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Prioritas Nasional pada Sektor Lainnya*

**C. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi pembangunan Pemasyarakatan berdasarkan pada perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan percepatan penataan regulasi sesuai arahan Presiden, terapat 20 peraturan yang menjadi kebutuhan arah kerangka regulasi/kebutuhan regulasi yaitu:

1. Rancangan Undang-undang sebanyak 1 (satu RUU);
2. Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 10 (sepuluh); dan
3. Rancangan Peraturan Menteri 9 (Sembilan).

#### **D. Kerangka Kelembagaan**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membutuhkan perangkat organisasi, proses bisnis, tata laksana dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan khususnya pada tingkat UPT. Kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi efektif, intensif, dan berkesinambungan. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung hal tersebut antara lain:

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Basan Baran.
3. Perubahan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk Menggabungkan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara
4. Penguatan Organisasi Rumah Penyimpanan Basan Baran

### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMARINDA**

Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA menyusun Inisiatif Strategis untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan untuk mencapai Target Kinerja. Berikut adalah Tabel Penyusunan Inisiatif Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II SAMARINDA:

**Tabel Penyusunan Inisiatif Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INISIATIF STRATEGIS	
Memastikan Penegakan Hukum yang Mampu menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1	Meningkatnya Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan ABH (Pra Adjudikasi, Adjudikasi dan Post Adjudikasi), Bimbingan Kepribadian, Bimbingan Kemandirian, Wajib Lapo, Pencabutan Program Reintegrasi (PB, CB, CMB) dan Asimilasi di Rumah serta meningkatnya kualitas hidup klien peserta Pasca Rehabilitasi Narkoba	1	Memastikan pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan standar dan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.	
	2		2		2	Memastikan pelaksanaan pendampingan ABH berjalan sesuai dengan standar di setiap tingkatan proses hukum yang dijalani.	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1		3	Menyediakan tenaga pelatih/ instruktur yang tersertifikasi/ berkompeten di bidangnya untuk memberikan Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan Kemandirian kepada klien sesuai dengan minat dan kebutuhan klien	
			2		4	Menyediakan layanan Wajib lapo Online bagi klien yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kantor Bapas dan sebagai sarana komunikasi aktif klien dan masyarakat terkait dengan kebutuhan wajib lapo ataupun informasi dengan Bapas	
			4		5	Memastikan pelaksanaan pencabutan Program Reintegrasi dilaksanakan sesuai dengan standar dan tepat waktu	
			2		6	Memberikan bimbingan konseling dan kegiatan yang mendorong klien penyalahguna narkotika untuk melakukan hal yang positif.	
			4				
			2				
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM	4		Persentase Bapas yang Melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar		
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Partisipatif	2		Persentase Penyelesaian Pengaduan		
	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan	2	Persentase Kerjasama Pemasyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS, atau pun bentuk				
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegrasi, efektif, dan efisien	1	Terwujudnya Birokrasi Pemasyarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima	1	Meningkatnya dukungan layanan satuan kerja	1	Menyusun rencana kebutuhan anggaran kegiatan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.	

Tabel Penyusunan Inisiatif Strategis Balai Pemasarakatan Kelas II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INISIATIF STRATEGIS
	2 Indeks Persepsi Integritas	Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel melalui Shareholder Value	2 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu)		2 Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan.	2 Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan BMN yang terstruktur dan sistematis serta memberikan edukasi kepada pegawai pengguna BMN terkait dengan tata cara penggunaan barang serta perawatannya
	3 Opini Atas Laporan Keuangan		3 Nilai IKPA		3 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan.	3 Melakukan analisa kebutuhan terkait dengan pengembangan SDM pegawai Bapas dengan mengacu kepada kompetensi dan kebutuhan tugas jabatan yang diemban

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. TARGET KINERJA

Target Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan merupakan turunan dari sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur. Target kinerja merupakan rencana kerja dan alat ukur pencapaian sasaran kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA pada setiap tahunnya. Pencapaian dan pelaporan dari target kinerja merupakan akuntabilitas Bapas Kelas II SAMARINDA sebagai instansi pemasarakatan. Berikut adalah target kinerja Bapas Kelas II SAMARINDA pada tahun 2021 - 2024:

#### 4.1. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Dukungan Manajemen Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga	1	Persentase Penyelesaian Litmas	90%	91%	92%	93%
		2	Persentase Klien yang Melaksanakan Bimbingan	90%	91%	92%	93%
		3	Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	1%	0.8%	0.4%	0.2%
		4	Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	75%	76%	77%	78%
		5	Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	49%	48%	47%
		6	Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	26%	27%	28%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1	Jumlah POKMAS yang Melaksanakan	75	77	78	80

	untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif		Program Pemberdayaan Klien di Lingkungan Masyarakat				
		2	Persentase Klien Pemasarakatan yang Mendapatkan Program Pemberdayaan dan Reintegrasi dalam Rangka Restorative Justice	36%	40%	44%	48%
3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan, dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3	Terpenuhinya Data Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		4	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		6	Nilai IKPA	100	100	100	100
		7	Nilai SMART	100	100	100	100

#### 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA untuk mencapai target kinerja setiap sasaran kegiatan, maka dialokasikan dana untuk pembiayaan pelaksanaan serta dukungan manajemen. Berdasarkan target kinerja Balai Pemasarakatan dan target kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka pendanaan yang direncanakan untuk penyelenggaraan pamasarakatan serta dukungan manajemen di Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA disusun sebagai berikut:

**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024**  
**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMARINDA**

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN INDIKATOR	LOKASI	TARGET				ALOKASI			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5252.BAH	Pelayanan Publik	Lainnya						855.375.000	860.000.000	865.000.000	870.000.000
5252.BAH.02	Tim Pengamat Masyarakat										
		Sidang Tim Pengamat Masyarakat									
5252.BDC.S0 1	Pembinaan Kemandirian Narapidana										
		Perencanaan									
		Pelaksanaan									
		Evaluasi dan Pelaporan									
5252.BDC.U0 1	Pendampingan Peradilan Anak										
		Penyusunan Litmas Anak									
		Pelaksanaan pendampingan Anak (pemeriksaan awal, diversifikasi, pelimpahan perkara, persidangan,									

		pelaksanaan putusan/ penetapan pengadilan dan pemenuhan hak Anak)									
		Monitoring evaluasi dan pelaporan									
5252.BDC.U0 2	Pembimbingan dan Pengawasan										
		Penyusunan Litmas Pembimbingan									
		Pelaksanaan Pembimbingan									
		Monitoring evaluasi dan pelaporan									
5252.BDC.U0 3	Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan										
		Penyusunan Litmas Rekomendasi Program Pelayanan Pembinaan									
		Penyampaian dan Diskusi Program Pelayanan dan Pembinaan dalam TPP Rutan/ Lapas/									

		LPAS/ LPKA									
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan									
5252.BDC.U04	Pelaksanaan Kegiatan Pasca Rehabilitasi										
		Layanan Pasca Rehabilitasi									
		Asesmen Akhir									
		Evaluasi Proses Rehabilitasi									
<b>013.05.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>							<b>2.408.680.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>3.400.000.000</b>
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran										
		Gaji dan Tunjangan									
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor									
6231.EAB.001	Program dan Anggaran UPT										
		Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran									
6231.EAB.002	Manajemen Keuangan UPT										
		Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan									
6231.EAC.00	Manajemen BMN										

1	UPT										
		Urusan Umum									
		Penatausahaan dan Pengelolaan BMN									
6231.EAF.00 1	Manajemen Kepegawaian UPT										
		Pembinaan Kepegawaian									
6231.EAH.00 1	Reformasi Birokrasi UPT										
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)									
6231.EHI.001	Hubungan Masyarakat UPT										
		Penyediaan Informasi Publik									
		Kerjasama									
6231.EAL.00 1	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT										
		Penyusunan Laporan Kinerja									

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA dengan berpedoman pada aturan-aturan terkait. Pertama, Resntra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kedua, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020. Ketiga, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur tahun 2020-2024. Ketiga hal tersebut menjadi dasar penyusunan Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA agar sejalan dengan visi, misi, arah strategis, dan target pencapaian dengan instansi vertikal pembina Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA.

Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA tahun 2020 - 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA. Renstra membantu mengarahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian sasaran sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif. Efisien dalam hal ini karena terencana dan terprogram dengan baik. Efisien dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga pengelolaan sumber pembiayaan terealisasi penyerapannya dengan baik.

Dasar dari penyusunan Renstra Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA adalah potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target kinerja diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA merupakan turunan dari prioritas nasional, sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Renstra ini bersifat pedoman dinamis yang dapat disesuaikan dengan proses penyelenggaraan pamasarakatan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II SAMARINDA sesuai dengan dinamika faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi.

Kepala Balai Pemasarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**EDY MANSYAH**

NIP. 19651202 198903 1 001